



KEPUTUSAN PERBEKEL LEMBEAN  
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM  
DESA LEMBEAN

PERBEKEL LEMBEAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah desa, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa;
  - b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Perbekel Lembean tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5248);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN PERBEKEL LEMBEAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA LEMBEAN

**KESATU :** Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Lembean sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa Lembean dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa;
2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Perbekel Lembean melalui TP PKK Desa; dan
3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang undangan, arahan Perbekel, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat desa.

**KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Perbekel Lembean

- KEEMPAT** : Pos Bantuan Hukum bertempat di Kantor Perbekel Lembean
- KELIMA** : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Perbekel ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Lembean  
pada tanggal, 29 September 2025  
**PERBEKEL LEMBEAN**



  
**I MADE MUDARSANA**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA LEM  
BEAN  
NOMOR 27 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN  
PARALEGAL PADA POS BANTUAN  
HUKUM DESA LEMBEAN

PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA LEMBEAN :

No.	Nama	Ket./Alamat	Kedudukan Dalam Kadarkum
1.	I Made Mudarsana	Perbekel	Pembina
2.	I Nyoman Suandita	Ketua BPD	Pembina
3.	I Wayan Hendraguna	Tokoh Masyarakat	Penasehat
4.	I Wayan Rata	Tokoh Masyarakat	Penasehat
	PARALEGAL		
6	I Wayan Supriyono	Linmas	Ketua
7.	I Made Sueca	Linmas	Anggota
8.	I Wayan Widi	Linmas	Anggota
9.	I Ketut Wirata	Linmas	Anggota
10	I Made Ardi Yasa	Linmas	Anggota
11.	I Nyoman Sada	Linmas	Anggota
12.	I Wayan Candra	Linmas	Anggota
13.	I Made Genep	Linmas	Anggota
14.	I Wayan Reken	Linmas	Anggota
15.	I Wayan Carnawan	Linmas	Anggota
16.	I Made Paing	Linmas	Anggota
17	I Wayan Kartika	Linmas	Anggota
18.	I Made Lebet	Linmas	Anggota
19.	I Made Karya	Linmas	Anggota
20.	I Kadek Budipurnata	Linmas	Anggota

PERBEKEL DESA LEMBEAN,



I Made Mudarsana